



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
SEKRETARIAT DAERAH

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

NOMOR SOP	SETDA/1.2/02
TGL PEMBUATAN	7 Januari 2020
TGL REVISI	
TGL EFEKTIF	7 Januari 2020
DISAHKAN OLEH	SEKRETARIS DAERAH  Drs. SUTARNO, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19630103 198812 1 001
NAMA SOP	FASILITASI KEGIATAN KEAGAMAAN

DASAR HUKUM

1. UU No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan diubah dengan UU No. 9 Tahun 2014
3. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
4. Perda Kab. Kra No. 21 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Th. 2020
5. Perbup Kra. No. 101 Th 2019 Penjabaran APBD TA 2020.
6. Perda No. 10 Tahun 2019 tentang RPJMD Kab. Karanganyar
7. Surat Keputusan Bupati No. 450/54 Tahun 2020 tentang Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memahami peraturan perundang-undangan
2. Menguasai pelayanan terhadap Fasilitasi Keagamaan
3. Mampu melaksanakan Fasilitasi Keagamaan

KETERKAITAN

1. SOP Surat Menyurat

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Disposisi surat permohonan
2. Berkas perlengkapan
3. Buku Agenda
4. ATK
5. Komputer
6. Printer

PERINGATAN

Apabila Fasilitasi tidak berjalan lancar maka berakibat ketidakpuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun

PENCATATAN DAN PENDATAAN

Pembinaan dan evaluasi terhadap pelayanan Fasilitasi diharapkan dapat menumbuhkan peningkatan kualitas pelayanan dan inovasi pelayanan publik yang berkesinambungan pada masing-masing Perangkat Daerah

